

RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN GEDONGTENGEN
TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini dapat terlaksana dengan baik.

Renja OPD Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta merupakan program tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Camat Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2018 masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan RENJA OPD ini untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Maret 2017
Camat Gedongtengen



Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si
NIP. 19690802 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	13
3.3. Program dan Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	15
DAFTAR TABEL	
1. Tabel 2.1	8
2. Tabel 2.2	9
3. Tabel 2.3	11
4. Tabel 2.4	12
5. Tabel 3.1	14

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017 – 2022 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2018 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Disamping itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan juga pada tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan target kinerja dalam satu tahun anggaran. Dan pada akhirnya rencana kerja dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta No.46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- i. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
- j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
- k. Peraturan Walikoita Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2016 tentang Standar Belanja
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2017 tentang RKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja OPD Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 ini adalah :

- a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
- b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Pelaksanaan rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Gedongtengen Tahun 2016, meliputi 5 (lima) program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari hasil evaluasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2016 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

- a. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Realisasi anggaran kebutuhan bahan pakai habis mencapai angka 100 % dengan target Rp 3.456.000,- dan realisasi sebesar Rp . 3.456.000,-
- b. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rencana pos anggarannya adalah Rp. 79.200.000,- sedangkan realisasinya adalah Rp. 60.096.522,- atau sebesar 75.88% sehingga ada efisiensi dari alokasi anggaran sebesar Rp 19.103.478,-. Hal ini karena dilakukan penghematan dalam penggunaan telepon, air dan listrik di masing-masing instansi pemerintah meskipun demikian azas pemanfaatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat diutamakan.
- c. Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dalam pos ini realisasi anggaran mencapai 98,00% dengan target Rp 133.706.500,- dan realisasi sebesar Rp. 131.030.500,-
- d. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan dan Perizinan Kendaraan Dinas.
Dalam pos belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, alokasi anggaran sebesar Rp 2.450.000,- dapat diserap sebesar Rp 1.821.600 atau sebesar 74,35%
- e. Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dalam pos belanja Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp 57.300.000,- dapat diserap sebesar Rp 57.300.000,- atau sebesar 100%
- f. Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pos belanja jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.856.525,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.498.702,- atau 90,72%
- g. Belanja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
Capaian kinerja Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja ini sebesar 92,94% dengan target Rp. 19.000.000,- dan realisasi Rp 17.659.000,-
- h. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 23.059.350,- realisasi anggaran Rp. 22.673.150,- atau sebesar 98,33%.
- i. Belanja Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Pos belanja cetak dan penggandaan dengan anggaran Rp. 15.317.500,- dapat terealisasi sebesar Rp 14.672.295,- atau 95,79% .

- j. Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pos belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi anggaran sebesar Rp 3.603.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.577.500,- atau sebesar 99,27% .
- k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pos belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 7.580.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.580.000,- atau sebesar 100% .
- l. Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pos belanja penyediaan peralatan rumah tangga ini alokasi anggaran Rp. 7.265.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.626.800,- atau mencapai 91,22%.
- l. Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pos belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ini alokasi anggaran sebesar Rp. 3.360.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp. 2.340.000,- atau tercapai sebesar 69,64 %.
- m. Belanja Penyediaan Makanan dan Minuman
Capaian kinerja pos belanja makanan dan minuman dengan target Rp. 112.016.000,- terealisasi sebesar Rp. 102.254.150,- atau sebesar 91,29 % .
- n. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
Belanja pos ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 70.460.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.176.500 atau sebesar 95,34 %.
- o. Penyediaan Jasa tenaga bantuan
Alokasi anggaran untuk pos ini Rp 83.802.318,- dan terserap Rp. 83.628.029,84,- atau terserap 99,79 %.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur tahun 2016 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

- a. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 4.450.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.251.839,- atau mencapai 73,08 %.
- b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp. 68.075.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 63.963.950,- atau mencapai 93,96%.
- c. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Dalam pos ini belanja pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp. 53.582.500,- dapat diserap sebesar Rp. 34.803.372,- atau sebesar 64,95 %. Tidak terserap 100% karena kendaraan masih dalam kondisi fisik

baik, untuk SPJ bahan bakar secara personal kadang-kadang lupa untuk minta stroke belanja.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja tahun 2016 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, anggaran sebesar Rp. 19.010.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.821.530,- atau sebesar 83,23 %.

4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

Dari hasil evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen tahun 2016 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, anggaran sebesar Rp.89.828.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.381.760,- atau sebesar 97,28%.
2. Fasilitasi Pelayanan Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 136.553.857,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.916.038,- atau sebesar 98,80%.
3. Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban, anggaran sebesar Rp. 127.014.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.716.000,- atau sebesar 94,25%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Dari hasil evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan tahun 2016 terdapat nilai-nilai capaian sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 232.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 224.058.000,- atau sebesar 96,25 %.
2. Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran, anggaran sebesar Rp. 184.961.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.982.500,- atau sebesar 98,93%.
3. Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman, anggaran sebesar Rp. 196.758.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.243.500,- atau sebesar 97,71%.
4. Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen, anggaran sebesar Rp. 303.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.205.380,- atau sebesar 88,62%, tidak terserap 100% karena ada 3 RW yang tidak meminta/ meng SPJ kan PJU.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta s/d Tahun 2016. dapat dilihat di **Tabel 2.1 (terlampir)**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Gedongtengen belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain. Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** (Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Kecamatan Gedongtengen didasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan OPD Kecamatan Gedongtengen adalah berupa pelayanan legalisasi, pemberian ijin gangguan tertentu, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadi duplikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji

apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal OPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3 terlampir

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah susulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel. 2.4. terlampir

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana kerja OPD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, yang tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mempermudah dalam memahami rencana kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari visi sampai dengan sasaran.

3.2.1. Visi :

“Terwujudnya pelayanan prima , akuntabel dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas sesuai dengan bidang kewenangannya.”

3.2.2. Misi :

- a. Mewujudkan kultur pemerintahan yang responsive, efektif , inovatif dan responsife berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance)
- b. Mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sendi-sendi pelayanan prima.
- c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan segoro amarto

3.2.3. Tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya .
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.4. Sasaran :

- a. Terwujudnya aparat kecamatan dan kelurahan sebagai aparat pelayanan yang berkualitas.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Gedongtengen
- c.. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gedongtengen

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan OPD Kecamatan Gedongtengen terdiri dari empat program yaitu; program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 3 kegiatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 2 kegiatan, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program peningkatan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gedongtengen yang terdiri dari 7 kegiatan

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat di tabel.3.1 terlampir

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2018.

Yogyakarta, Maret 2017

Camat Gedongtengen



Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si
NIP. 19781231 199803 2 003